

**HUKUM SALAT JUMAT VIRTUAL:  
PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
(STUDI KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**LUBNA RAHMA PRABANDANA**

**20103060017**

**PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197108022006042001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Salat Jumat virtual menjadi permasalahan kontemporer yang khilāfiyah keabsahannya, ada yang membolehkan sebab kedaruratan COVID-19 dan ada yang melarang sebab bertentangan dengan syari'at yang dilakukan sejak masa pandemi hingga saat ini. Perbedaan tersebut memunculkan keingintahuan penulis terkait bagaimana latar belakang munculnya fenomena ini, bagaimana keberlangsungannya hingga saat ini dan bagaimana sebenarnya hukum pelaksanaan salat Jumat virtual ini. Oleh sebab itu, penulis menyusun skripsi ini menggunakan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai tokoh dari dua Lembaga yang memiliki kontribusi besar dalam penetapan hukum Islam, di sisi lain empat tokoh yang penulis wawancara merupakan tokoh-tokoh yang kompeten di bidang fatwa dan banyak menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang tumbuh di masyarakat.

Berdasarkan persoalan tersebut penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pendapat tokoh NU dan MUI tentang hukum salat Jumat virtual dan bagaimana analisa hukum salat Jumat virtual menggunakan teori istishān dan maṣlahah sebagai metode untuk membedah kasus ini. Tujuan dari penggunaan dua teori tersebut adalah agar dapat bisa mengelompokkan pendapat dengan dalil syara' dan pendapat dengan dalil kemaslahatan. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan melakukan riset lapangan berupa wawancara empat tokoh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini memiliki dua temuan. Pertama, sah hukumnya salat Jumat virtual dilihat dari urgensi COVID-19 dan kemaslahatan yang muncul bagi seseorang yang tidak mampu untuk salat Jumat di masjid di dalam salat Jumat virtual sesuai dengan argumen yang disampaikan oleh Roland Gunawan mengikuti kitab "*al-Iqnā' bi Shihhat Shalāt al-Jumu'ah fi al-Manzil Khalfa al-Midzyā'*" (Kepastian Mengenai Sahnya Shalat Jum'at di Rumah di Belakang Radio) karya Syekh Ahmad ibn al-Shiddiq al-Ghumari. Fatwa ini muncul akibat penjajahan yang terjadi pada zaman Syekh Al-Ghumari serta kesukaran dalam melakukan salat Jumat. Pendapat ini juga disetujui oleh Imaduddin Utsman namun hanya untuk problematika seperti COVID-19 karena ada tujuan syari'at yang terpenuhi di dalamnya serta mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan salat Jumat di lakukan dengan adanya jarak asalkan makmum tetap mengetahui suara dan gerakan Imam. Kedua, salat Jumat hukumnya tidak sah akibat tidak terpenuhinya rukun dan syarat secara sempurna, terjadinya perubahan pada tata cara salat Jumat yang diajarkan Rasulullah, dan kemaslahatan yang muncul dianggap kemaslahatan yang tertolak sesuai dengan pendapat Amas Tadjuddin dan Asrorun Ni'am. Kemudian Imaduddin Utsman berpendapat bahwa salat Jumat virtual di luar karena kedaruratan COVID-19 tidak sah karena adanya tujuan syari'at yang tidak terpenuhi sebab akan lebih banyak memunculkan mafsadat dari pada maslahatnya.

**Kata Kunci: Hukum, Salat Jumat Virtual, Tokoh**

## ABSTRACT

Virtual Friday prayers are a contemporary issue whose validity is khilāfiyah, some allow it because of the emergency of COVID-19 and some prohibit it because it contradicts the Shariah, which has been carried out since the pandemic until now. This difference raises the author's curiosity regarding the background of the emergence of this phenomenon, how it continues to this day and what exactly is the law of this virtual Friday prayer. Therefore, the author compiles this thesis using the opinions of Nahdlatul Ulama (NU) and Indonesian Ulema Council (MUI) figures as figures from two institutions that have a major contribution in determining Islamic law, on the other hand, the four figures the author interviewed are figures who are competent in the field of fatwa and answer many contemporary problems that grow in society.

Based on this issue, this research uses two problem formulations, namely how the opinions of NU and MUI figures on the law of virtual Friday prayer and how to analyze the law of virtual Friday prayer using *istishān* and *maṣlaḥah* theories as methods to dissect this case. The purpose of using these two theories is to be able to categorize opinions with *shara'* arguments and opinions with arguments for benefits. The type of research is qualitative research by conducting field research in the form of interviews with four figures.

Based on the research conducted, this study has two findings. First, the legality of virtual Friday prayers is seen from the urgency of COVID-19 and the benefits that arise for someone who is unable to pray Friday prayers in the mosque in virtual Friday prayers in accordance with the arguments presented by Roland Gunawan following the book "*al-Iqnā' bi Shihhat Shalāt al-Jumu'ah fī al-Manzil Khalfa al-Midzyā'*" (Certainty Regarding the Legality of Friday Prayers at Home Behind the Radio) by Sheikh Ahmad ibn al-Shiddiq al-Ghumari. This fatwa arose due to the colonization that occurred at the time of Sheikh al-Ghumari and the difficulty in performing Friday prayers. This opinion is also approved by Imaduddin Uthman but only for problems such as COVID-19 because there is a *shari'a* purpose that is fulfilled in it and follows the opinion of Imam Abu Hanifah who allows Friday prayers to be performed with distance as long as the *mum* still knows the Imam's voice and movements. Second, the Friday prayer is invalid due to the non-fulfillment of the pillars and conditions, changes in the Friday prayer procedure taught by the Prophet, and the benefits that arise are considered rejected benefits in accordance with the opinions of Amas Tadjuddin and Asrorun Ni'am. Then Imaduddin Uthman argues that virtual Friday prayers outside because of the emergency of COVID-19 are not valid because the objectives of *shari'a* are not fulfilled because they will bring more *mafsadat* than *maslahat*.

**Keywords:** Law, Virtual Friday Prayer, Figures

## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Skripsi Saudari Lubna Rahma Prabandana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lubna Rahma Prabandana

NIM : 20103060017

Judul : "Hukum Salat Jumat Virtual: Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Komparatif Pendapat Tokoh),"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Walaikumsalam Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Januari 2024 M  
13 Rajab 1445 H

Pembimbing,



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197108022006042001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-195/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM SALAT JUMAT VIRTUAL :PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT  
TOKOH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUBNA RAHMA PRABANDANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060017  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 656d4b15372a0



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65e16fc3cbbac



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65e159b3aabc2



Yogyakarta, 22 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65e1762a2421e

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lubna Rahma Prabandana

NIM : 20103060017

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya yang berjudul: "HUKUM SALAT JUMAT VIRTUAL: PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH)," adalah asli. Hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri mulai tanggal 20 September 2023 sampe dengan 20 Januari 2024, dan bukan plagiasi karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Januari 2024 M,  
13 Rajab 1445 H,

Yang menyatakan,



Lubna Rahma Prabandana  
NIM: 20103060017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Bersabarlah hingga kamu bisa merasakan kebahagiaan siap-siap di waktu tahajjud untuk melaksanakan wisuda. Wkwk.”

“Tidak ada kesulitan jika Allah dan Al-Qur’an bersama kita.”

“Bukan Allah tidak tahu tangis kita, tapi Allah tahu bahwa kita kuat.”

“Tidak perlu buru-buru mencari kebahagiaan yang lain, hari ini kamu tidak menangis saja sudah hebat.”

“Jadilah baik meskipun kamu tidak diperlakukan dengan baik.”

*“Let’s walk slowly enjoying every step of the journey.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)



ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ  
رَضْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا رَبِّ زِدْ بِي عِلْمًا وَزِدْنِي فَهْمًا

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Hukum Salat Jumat Virtual: Perpektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Komparatif Pandangan Tokoh)”.

Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan yang baik bagi seluruh umat manusia.

Penulis sangat menyadari banyak pihak yang memberi dukungan dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan banyak doa agar senantiasa mendapat keberkahan selalu kepada:

1. Allah SWT yang sudah mendengarkan dan mengabulkan segala doa, harapan dan keluh kesah saya untuk segala hidup yang saya jalani terutama dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Al-Qur'an yang sudah menemani saya dalam keadaan suka maupun duka selama hidup saya, terutama saat kesulitan saya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Lubna Rahma Prabandana, terimakasih karena sudah dengan luar biasa bertahan dan sabar hingga skripsi ini selesai. Banyak hal yang sudah kamu lalui selama ini, tidak akan ada orang yang mengapresiasi diri kamu kecuali diri kamu sendiri. Kamu hebat kamu berharga kamu luar biasa.
4. Prodi Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih untuk tujuh semesternya yang berharga, bersama anda saya menjadi tahu apa itu hidup tanpa perlu menghakimi.


5. Assoc. Prof. Wawan Gunawan Abdul Wahid selaku Dosen Pembimbing Akademi (DPA) saya, terimakasih Bapak sudah membantu saya mendapatkan ide brilian ini sebagai topik skripsi saya yang sungguh luar biasa.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing saya, Ibu terimakasih sudah mau menerima saya sebagai anak didik Ibu, terimakasih atas segala arahan dan kesabaran Ibu dalam proses hingga berakhirnya skripsi ini. Saya berharap Ibu selalu sehat dan bahagia.
7. Mamahku sayang Durotul Bahiyah, terimakasih mamah sudah selalu mendukung dan mendoakan Lubna every moment, specially untuk skripsi yang indah ini. Mamah, terimakasih sudah membuat Lubna memiliki hidup yang berharga dan bahagia.
8. Ayahku sayang Amas Tadjuddin, Ayah terimakasih udah selalu ada di setiap langkah hidup Lubna. Terimakasih untuk semua Lubna dirayakan. Selamanya Ayah yang akan Lubna selalu cari keberadaannya.
9. Mba Nihayatul dan Kakak Cimol Sheima Fittaqiya terimakasih sudah membantu aku mencarikan ide untuk skripsi ini, terimakasih mau selalu mendengarkan keluh kesah skripsi pembawa berkah ini. Luv uuuu. I'm done. Aku harap di kemudian hari aku bisa lihat hal yang sama, please to be happy everyday.
10. Untuk seluruh teman-temanku di dunia ini, dia yang aku sayang dan menyayangiku Syarifah, Rahma, Nisa, Kak Ayi gemoy, dan seluruh teman-teman ku yang tidak aku bisa sebutkan satu-satu. Terimakasih sudah lahir kedunia ini yaa, terimakasih sudah menjadi bagian terindah dalam perjalanan hidupku, terimakasih sudah mau menjadikan aku teman kalian, kalian tau, tidak ada hal yang lebih berharga daripada bertemu dengan kalian semua dan terimakasih karena untuk selalu bahagia. Aku harap kalian selalu tahu betapa berharganya hidup kalian di dunia ini. Please berbahialah, dan aku harap kalian selalu bahagia.
11. Terakhir untuk Lubna Rahma Prabandana 10 tahun yang akan datang. Lub kalo kamu lagi baca skripsi ini lagi dikemudian hari, aku ingin tahu sudah menjadi apa kamu hari itu? Wkwk semoga sudah menjadi apa yang kamu harapkan ya?

Atau belum? Gak papa, kamu harus ingat kamu bisa hidup hingga hari ini saja itu sudah luar biasa, jangan patah semangat, dan tolong untuk selalu berbahagia yaa anak baik.

Akhir kata penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari dosa dan ketidaksempurnaan. Penulis berharap skripsi ini akan berguna dan bermanfaat baik di dunia dan menjadi amal hingga di akhirat kelak diutamakan untuk diri penulis sendiri, karena mamah penulis pernah bilang “Sejatinya segala sesuatu yang benar-benar bermanfaat adalah yang bermanfaat dulu untuk dirinya sendiri baru setelah itu bisa bermanfaat untuk orang lain”.

Yogyakarta, 25 Januari 2024 M

13 Rajab 1445 H



Lubna Rahma Prabandana



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II ISTISHĀN, MAŞLAĤAH, DAN SALAT JUMAT .....</b>	<b>20</b>
A. <i>Istihsān</i> .....	20
1. Definisi <i>Istihsān</i> .....	20
2. Macam <i>Istihsān</i> .....	21
3. Kehujjahan <i>Istihsān</i> .....	24
B. <i>Maşlahah</i> .....	24
1. Definisi <i>Maşlahah</i> .....	24
2. Macam-macam <i>Maşlahah</i> .....	25
3. Kehujjahan <i>Maşlahah</i> .....	26
4. <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> .....	27
5. Metode Penetapan Hukum menggunakan <i>Maşlahah</i> 'Izzu al-Dīn bin 'Abd al-Salām .....	28



C. Salat Jumat.....	29
<b>BAB III SALAT JUMAT VIRTUAL DAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG HUKUM SALAT JUMAT VIRTUAL.....</b>	<b>43</b>
A. Salat Jumat Virtual .....	43
1. Pengertian Salat Jumat Virtual .....	43
2. Tata Cara Pelaksanaan Salat Jumat Virtual .....	44
3. Pengaruh Salat Jumat Virtual .....	46
B. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Salat Jumat Virtual.....	47
1. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU).....	47
a. Roland Gunawan .....	47
b. Amas Tadjuddin .....	48
2. Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	48
a. Asrorun Ni'am Sholeh.....	48
b. Imaduddin Utsman Al-Bantani.....	48
<b>BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF <i>ISTISHĀN</i>, DAN <i>MAŞLAĤAH</i> TENTANG HUKUM SALAT JUMAT VIRTUAL .....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Hukum Salat Jumat Virtual Perspektif <i>Istishān</i> , <i>Maşlahah</i> <i>Mursalah</i> , dan <i>Maqāşid al-Syarī'ah</i> .....	50
B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tokoh Tentang Hukum Salat Jumat Virtual.....	62
1. Persamaan .....	62
2. Perbedaan.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXXIII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

COVID-19 menimbulkan dampak yang luar biasa, tidak hanya menyerang manusia dan hewan, COVID-19 juga menyerang banyak bidang kehidupan. Pada saat virus ini muncul pertama kali dan menyebar ke seluruh dunia dampaknya belum terlalu terlihat, namun setelah virus ini dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) pada 12 Maret 2020<sup>1</sup> sebagai pandemi global maka banyak berita mengejutkan mengenai jumlah orang yang terserang virus ini, baik di tingkat Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien yang dinyatakan terpapar COVID-19 kemudian meninggal. Pada awal perkembangan virus ini, pemerintah Indonesia belum siap untuk menghadapi pandemi dan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang baik terkait virus COVID-19. Oleh karena itu, COVID-19 menimbulkan kepanikan, kekhawatiran, dan kurangnya kebijakan penanganan yang menjadikan Indonesia memiliki keterlambatan respon dalam konteks global.<sup>2</sup>

Dalam kasus COVID-19, virus sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang singkat, dampaknya ratusan orang meninggal

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridha Basri, "Hadis-Hadis Tentang Salat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam NU Dan Muhammadiyah," *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 2 (31 Desember 2022): hlm 86, <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v2i2.4487>.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 86.

dan menjadi peristiwa yang menyeramkan bagi manusia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, upaya mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini pemerintah di seluruh dunia dipaksa untuk menerapkan tindakan pembatasan sosial guna mengendalikan penyebaran virus tersebut, seperti: *work from home*, *lockdown*, *social distancing*, karantina wilayah, atau pembatasan berskala besar (PSBB). Kebijakan ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas beribadah yang berkaitan dengan pertemuan besar.<sup>4</sup>

COVID-19 sangat berdampak pada aspek praktik ibadah agama Islam, salah satunya adalah ritual pelaksanaan salat Jumat. Salat Jumat merupakan salah satu ibadah utama yang diwajibkan kepada umat muslim laki-laki yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pelaksanaan salat Zuhur.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, salat Jumat dilakukan secara berjamaah di masjid atau tempat ibadah umum dimana umat muslim dapat berkumpul sambil mendengarkan khutbah.<sup>6</sup> Di Indonesia, pelaksanaan salat Jumat selama pandemi mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, untuk menekan penyebaran virus COVID-19 MUI menyerukan

---

<sup>3</sup> Aditya Sudarmadi, "Asal Mula dan Penyebaran Virus Corona dari Wuhan ke Seluruh Dunia - Bappeda Provinsi NTB," *BAPPEDA*, 2020, <https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/>.

<sup>4</sup> "Virus Corona Diperkirakan Muncul di Wuhan sejak Agustus 2019," 2020, <https://www.kompas.com/global/read/2020/06/09/201844870/virus-corona-diperkirakan-muncul-di-wuhan-sejak-agustus-2019>.

<sup>5</sup> Drs. M. S. Tajul Khalwaty A.S., "Menyibak Kemuliaan Hari Jumat" (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1995), hlm 11.

<sup>6</sup> Salamuddin, "Hukum Salat Jumat Secara Virtual Selama Pandemi Covid 19 (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Public Virtue Research Institute dari Perspektif Maqasid al-Syari'ah)," *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm 1.

kepada umat Islam dan pengurus masjid agar melaksanakan salat Jumat satu kali di satu masjid pada satu kawasan dengan menerapkan *physical distancing* yaitu dengan meregangkan saf. Apabila jamaah salat Jumat tidak dapat tertampung karena adanya *social distancing* maka salat Jumat boleh dilaksanakan dengan bergelombang atau *shift* (*ta'addud al-jumu'ah*) yang boleh dilaksanakan di tempat lain seperti: mushalla, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion. Jika masjid dan tempat lainnya tetap tidak menampung para jamaah salat Jumat, ada beberapa kebijakan yang disampaikan pada Sidang komisi Fatwa MUI mengenai jamaah yang belum melaksanakan salat Jumat. Pendapat *Pertama*, boleh melaksanakan salat Jumat di masjid atau tempat lainnya dengan cara bergelombang atau *shift*, dengan demikian maka salat Jumat dinyatakan sah hukumnya. Pendapat *Kedua*, jamaah yang belum melaksanakan salat Jumat dapat melakukan salat Zuhur berjamaah maupun sendiri baik di rumah atau di masjid, oleh karena itu maka hukum salat Jumat bergelombang dihukumi tidak sah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat memilih salah satu dari dua pendapat tersebut dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayah masing-masing.<sup>7</sup>

Dengan demikian, tidak hanya di Indonesia saja yang memiliki ketentuan dalam melaksanakan salat Jumat selama pandemi, di luar negeri pun pelaksanaan salat Jumat sangatlah beragam namun dengan satu tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat dari penyebaran virus COVID-19. Berikut

---

<sup>7</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Salat Jumat dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19," 2020, hlm 11–12.

beberapa kebijakan pelaksanaan salat Jumat di beberapa negara Islam: *Pertama*, Malaysia, Malaysia menilai COVID-19 masih bisa dikendalikan. Oleh karena itu, pelaksanaan salat Jumat di Malaysia tetap dilaksanakan namun bagi yang sakit tidak perlu mengikuti salat Jumat. *Kedua*, Arab Saudi melakukan pembatasan durasi salat Jumat termasuk khutbah, minimal pelaksanaan khutbah tidak lebih dari 15 menit. *Ketiga*, Palestina, otoritas Palestina membatalkan salat Jumat 27 masjid di wilayah Betlehem dan menutupnya selama dua pekan. *Keempat*, Singapura melakukan penundaan salat Jumat dan menutup sementara 70 masjid selama lima hari untuk pembersihan pencegahan wabah virus COVID-19. Dan kelima adalah Negara Iran yang memutuskan melakukan pembatalan salat Jumat di puluhan kota termasuk Ibu Kota Teheran.<sup>8</sup> Pembatalan salat Jumat karena wabah seperti ini menjadi suatu hal yang baru bagi sejarah peribadatan di dunia Islam karena belum terdapat catatan mengenai itu sebelumnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dalam Islam Nabi Muhammad SAW mengajarkan ijtihad sebagai suatu cara untuk memberikan penyelesaian terhadap suatu masalah melalui dalil-dalil agama.<sup>10</sup> Ijtihad sendiri menjadi sarana prasarana utama dalam menemukan dan menentukan cara terbaik untuk beribadah ketika menghadapi pandemi atau wabah.

---

<sup>8</sup> Salamuddin, "Hukum Salat Jumat Secara Virtual...", hlm 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>10</sup> Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Eppisteme* 8 (Juni 2023): hlm 90.



Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur di rumah selama pandemi berlangsung.<sup>11</sup> Fatwa ini menjadi salah satu hasil dari suatu ijtihad terkait ibadah salat Jumat yang tidak dapat dilaksanakan secara berjamaah di masjid karena suatu keadaan yang darurat. Menariknya, pelaksanaan salat Jumat juga dapat dilaksanakan secara virtual dan telah menjadi alternatif bagi sebagian komunitas masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. Pelaksanaannya dilakukan di kediaman masing-masing yang dipandu oleh imam dan khatib melalui siaran radio, *live streaming*, atau seperti kegiatan belajar mengajar atau rapat yang menggunakan aplikasi *zoom meeting* sebagai salah satu cara agar terhindar dari virus COVID-19 di tengah upaya jaga jarak fisik dan pembatasan sosial.<sup>12</sup> Gagasan ini muncul pertama kali di Finlandia pada akhir Maret 2020 di Daily Sabah oleh Imam Ramil Belyaev dari komunitas muslim di Finlandia, beliau melakukan salat Jumat virtual melalui *Facebook*. Alasan salat Jumat virtual ini adalah karena masjid-masjid di Helsinki dan Jarvenpaa ditutup akibat pandemi, dan Imam Ramil memandang bahwa salat Jumat virtual ini sebagai solusi dari kewajiban pelaksanaan salat Jumat. Pada momen tersebut Imam Ramil menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup> C. N. N. Indonesia, "MUI: Salat Jumat Bisa Diganti Salat Zuhur di Rumah Jika Covid Melonjak," *nasional*, diakses 13 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203090927-20-754409/mui-salat-jumat-bisa-diganti-salat-zuhur-di-rumah-jika-covid-melonjak>.

<sup>12</sup> Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, Azwar Iskandar, "Salat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2 (2021): hlm 111.

terdapat 60 jamaah yang ikut dalam pelaksanaan salat Jumat virtual yang dilaksanakan pada 3 April 2020.<sup>13</sup>

Praktik pelaksanaan salat Jumat virtual saat pandemi juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2020 hingga saat ini melalui aplikasi *zoom meeting* sebagaimana yang telah tercantum dalam penyebaran undangan di media sosial.<sup>14</sup> Pelaksanaan salat Jumat ini disebarluaskan oleh Komunitas Panitia Pelaksana Kegiatan yang bertugas sebagai takmir masjid online.<sup>15</sup> Adanya kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan umat muslim dalam melaksanakan salat Jumat dengan tetap melakukan jaga jarak dan pembatasan sosial.<sup>16</sup>

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Indonesia dalam Aplikasi Fatwa NU Online pada tahun 2020 oleh Alhafiz Kurniawan, bahwasannya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan salat Jumat. Pertama, imam dan makmum berada dalam satu bangunan, yaitu masjid. Kedua, imam dan makmum berada di tanah yang terbuka. Ketiga, Imam berada di masjid sedangkan makmum berada di luar masjid. Namun pada poin yang ketiga ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Syafi'iyah menyatakan jarak antara imam dan makmum tidak melebihi 300 hasta dan tidak boleh terhalang

---

<sup>13</sup> Agaton Kenshanahan, "Fenomena Salat Jumat Online di Sejumlah Negara Selama Pandemi Corona," *kumparan*, 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/fenomena-salat-jumat-online-di-sejumlah-negara-selama-pandemi-corona-1uvZD7EP1x5>.

<sup>14</sup> Salamuddin, "Hukum Salat Jumat Secara Virtual...", hlm 4.

<sup>15</sup> Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, Azwar Iskandar, "Salat Jumat Daring...", hlm 112.

<sup>16</sup> Muhammad Rasyid Ridho, "Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2020, hlm 32.

oleh apapun, sedangkan Imam Atha tidak mempermasalahkan jarak antara imam dan makmum, dan terakhir Imam Malik menyatakan bahwa salat berjamaah antara imam dan makmum dihukumi sah kecuali untuk salat Jumat. Apabila mengikuti pandangan Ulama Syafi'iyah, Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah hal yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan salat Jumat sebenarnya makmum mengetahui gerakan imam karena terdapat ketentuan tidak boleh makmum tertinggal oleh Imam dan posisi makmum tidak lebih depan dari Imam. Maka dengan demikian, salat Jumat virtual dapat menjadi alternatif dalam pelaksanaan salat Jumat di tengah wabah COVID-19 dengan dipastikan kelengkapan elektroniknya seperti kuatnya sinyal, baterai, kuota, volume, terpenuhinya tripod, dan perangkat penting lainnya.<sup>17</sup>

Pelaksanaan salat Jumat virtual ditanggapi juga oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa nomor 28 Tahun 2021 tentang “hukum penyelenggaraan salat Jumat secara virtual,” Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Dalam wawancara salah satu artikel berita oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI pada tahun 2021, Asrorun Ni'am Sholeh menyatakan bahwa MUI membedakan salat Jumat yang menggunakan teknologi menjadi dua jenis. Pertama, salat Jumat virtual dan kedua, salat Jumat secara *hybrid*. Salat Jumat virtual merupakan rangkaian salat Jumat yang dilaksanakan menggunakan teknologi dimana imam dan makmum tidak berada dalam satu tempat (*ittihad*

---

<sup>17</sup> Alhafiz Kurniawan, “Hukum Shalat Jumat Online atau Live Streaming via Media Sosial,” *NU Online*, 2020, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-shalat-jumat-online-atau-live-streaming-via-media-sosial-xyPe>.

*al-makan*) dan tidak bersambung secara fisik (*ittishal*), dalam hal ini salat Jumat virtual hukumnya tidak sah. Kemudian salat Jumat *hybrid*, salat Jumat yang dilakukan dengan adanya imam dan makmum di satu tempat yang sama sedangkan makmum lainnya hanya terhubung melalui *teleconference* seperti *zoom meeting*. Dalam hal ini, bagi imam dan makmum yang berada dalam satu tempat (*ittihad al-makan*) dan bersambung secara fisik (*ittishal*) dihukumi sah salatnya sedangkan makmum lainnya yang hanya terhubung melalui *teleconference* salatnya dihukumi tidak sah.<sup>18</sup> Perlu digaris bawahi bahwasannya salat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah minimal dihadiri oleh 40 orang yang mengikuti salat serta khutbah salat Jumat dari awal hingga akhir sehingga tidak terjadi jamaah ganda ataupun pelaksanaan dua salat Jumat di satu tempat yang sama atau berdekatan.<sup>19</sup>

Pelaksanaan salat Jumat virtual termasuk fenomena yang menjadi perhatian bagi penulis untuk diteliti dan dicermati, *urgensi* salat Jumat ini terletak pada bagaimana sebenarnya hukum pelaksanaannya, bagaimana dampak pelaksanaan bagi lingkungan disekitarnya, dan bagaimana perhatian agama terhadap pelaksanaan salat Jumat virtual ini. Kemudian skripsi ini penulis rangkai menggunakan teori *ushul fiqh*, khususnya dalam ranah *istishān*

---

<sup>18</sup> “Hukum Salat Jumat Virtual di Tengah Pandemi,” CNN Indonesia, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210623130701-284-658238/hukum-salat-jumat-virtual-di-tengah-pandemi>.

<sup>19</sup> Ronny Mahmuddin dan Fadlan Akbar, “Pelaksanaan Salat Jumat di Tempat Kerja Selain Masjid di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 (2020): hlm 563.

dan *maṣlahah* dengan menggunakan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sandaran dalam penelitian ini. Kemudian dari uraian di atas, masalah tersebut dikaji dengan judul: **“Hukum Salat Jumat Virtual: Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Komparatif Pendapat Tokoh)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum salat Jumat virtual?
2. Bagaimana analisis *istishān* dan *maṣlahah* pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum salat Jumat virtual?

### **C. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum salat Jumat virtual.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat tokoh NU dan tokoh MUI terhadap hukum salat Jumat virtual.



#### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis mencari di beberapa aplikasi dan tempat untuk menemukan karya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis akan teliti. Selama masa pencarian penulis menemukan beberapa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan salat Jumat virtual karena problematika ini menjadi topik terhangat pada tahun 2020 hingga 2021 dan masih terus dibahas hingga hari ini karena pelaksanaan salat Jumat virtual yang tetap dilaksanakan meski pandemi COVID-19 telah berakhir. Berikut beberapa karya-karya ilmiah yang membahas seputar salat Jumat virtual:

*Pertama*, skripsi “Hukum Salat Jumat Secara Virtual Selama Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Public Virtue Institute* dari perspektif *Maqashid al-Syari’ah*),” karya Salamuddin. Kesimpulan dari skripsi ini adalah MUI menetapkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2021 tentang salat Jumat secara virtual yang dihukumi tidak sah karena adanya dua faktor utama yang tidak terpenuhi yaitu, tidak samanya tempat, dan tidak bersambungnyanya fisik. Selain itu, jika ada *udzur syar’i* seperti pandemi COVID-19 maka salat Jumat digugurkan dan cukup mengganti dengan salat Zuhur. Sedangkan lembaga *Public Virtue Institute* menghukumi salat Jumat virtual itu sah jika ada kesamaan waktu dan jaringan terkoneksi dengan baik selama salat Jumat berlangsung.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian saya dengan skripsi ini terletak pada narasumber dan teori yang dipakai. Narasumber yang

---

<sup>20</sup> Salamuddin, “Hukum Salat Jumat Secara Virtual...”, hlm 1–70.

saya pakai adalah tokoh perorangan kemudian teori yang saya gunakan adalah teori *istishān* dan *maṣlahah*.

*Kedua*, Jurnal Tugas Akhir “Sakralitas Virtual: Makna Sakral Dalam Ibadah Salat Jumat Virtual di Indonesia,” karya Qintannajmania Elvainaro, Dede Syarif, dan Jajang A Rohmana. Jurnal ini membahas bagaimana perasaan jamaah ketika melaksanakan salat Jumat secara virtual. Jamaah berpendapat bahwa meski dengan keadaan darurat yang mengharuskan pembatasan sosial dilaksanakan, salat Jumat harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban yang telah Allah perintahkan. Oleh karena itu, pelaksanaan salat Jumat dapat dilakukan secara virtual dengan tidak menutup rasa khusyuk dan khidmat yang terjadi pada saat salat Jumat virtual dilaksanakan. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan salat Jumat virtual yang diadakan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Salat Jumat virtual menjadi sarana prasarana untuk mempermudah ibadah dalam keadaan darurat, tidak hanya itu, banyak jamaah yang mengaku merasa senang dengan adanya salat Jumat virtual ini, karena terdapat kemudahan dalam melaksanakan salat Jumat bagi orang yang tidak dapat melaksanakannya di masjid layaknya orang normal pada umumnya, terutama bagi penyandang *disabilitas* dan lansia, serta memudahkan para jamaah untuk khusyuk dalam melaksanakan salat Jumat karena tidak mendapatkan godaan untuk berbincang dengan orang disekitarnya.<sup>21</sup> Jurnal ini menggambarkan bagaimana tata cara pelaksanaan salat Jumat virtual dan

---

<sup>21</sup> Qintannajmia Elvinaro, “Sakralitas virtual: Makna sakral dalam ibadah salat jumat virtual di Indonesia,” *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (Juni 2022): hlm 150–170.

suasana serta respon jamaah tentang adanya salat Jumat virtual, sedangkan penelitian saya berfokus pada hukum dan *relevansi*-nya dengan zaman sekarang.

*Ketiga*, Jurnal “Hadis-Hadis tentang Salat Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam NU dan Muhammadiyah,” karya Muhammad Ridha Basri. Jurnal ini membahas tentang bagaimana polemik permasalahan terkait adanya pandemi COVID-19 dan bagaimana cara lembaga NU dan Muhammadiyah menanggapi permasalahan tersebut terutama dalam kasus ibadah. Jurnal ini juga menjelaskan terkait hadis-hadis yang digunakan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam menanggapi permasalahan ibadah selama COVID-19 berlangsung.<sup>22</sup> Apabila jurnal ini membahas tentang bagaimana Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengatasi problematika cara beribadah selama pandemi berlangsung, maka penelitian saya membahas bagaimana hukum salat Jumat virtual dilaksanakan di Indonesia menurut beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) .

*Keempat*, Jurnal “Salat Jumat Daring Dalam Perspektif Hukum Islam,” karya Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, dan Azwar Iskandar. Jurnal ini membahas tentang tidak sahnya salat Jumat virtual ditinjau dari hukum Islam, bahwasanya dilihat dari aspek prinsip dasar dan tujuan diturunkannya *syari’at* Islam salat Jumat virtual tidak mencerminkan dari apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan dalam praktiknya, oleh karena itu menjaga kesunahan serta praktik ibadah sesuai dengan aslinya atau ajaran Nabi Muhammad SAW adalah

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridha Basri, “Hadis-Hadis tentang Salat...,” hlm 85-107.

bentuk dari menjaga agama yang termuat dalam *maqashid al-syari'ah (hifz ad-dīn)*.<sup>23</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid al-syarī'ah (hifz ad-dīn)* dan dilihat dari perspektif hukum Islam sedangkan yang teori yang saya gunakan adalah teori *istishān* dan *maṣlahah* dengan mengambil pendapat tokoh perorangan dari dua Lembaga sebagai acuan hukum pelaksanaan salat Jumat virtual.

*Kelima*, Jurnal “Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online di Era Pandemi,” karya Fatkhul Mubin dan Made Saihu. Jurnal ini membahas tentang salat Jumat merupakan kewajiban yang telah ditentukan dimana tata cara pelaksanaannya berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjadi suatu kesunahan yang harus dijaga, dengan adanya salat Jumat virtual sama dengan perusakan terhadap sunnah Nabi dan agama yang disyari'atkan, melihat dari dua aspek utama yaitu aspek prinsip dasar dan tujuan adanya syariat Islam. Dengan demikian, hukum salat Jumat virtual dihukumi tidak sah karena hakikatnya hukum Islam sudah memberikan *rukhsah* bagi setiap muslim yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan salat Jumat, yaitu: apabila dia tidak dapat mengerjakan salat Jumat karena suatu *udzur syar'i* maka orang tersebut dapat mengganti salat Jumatnya dengan salat Zuhur sebanyak empat rakaat. Salat Jumat itu juga harus dilaksanakan secara berjamaah dimana imam dan makmum berdiri pada satu tempat yang hakiki.<sup>24</sup> Jurnal ini meneliti

---

<sup>23</sup> Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, Azwar Iskandar, “Salat Jumat Daring...,” hlm 110–129.

<sup>24</sup> Fatkhul Mubin dan Made Saihu, “Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online di Era Pandemi,” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 02 (2021): hlm 172–198, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.388>.

penafsiran ayat *Al-Qur'an* yang *relate* dengan bagaimana hukum salat Jumat virtual dilaksanakan sedangkan penelitian saya menggali dan memusatkan keabsahan salat Jumat virtual melalui pemikiran dan pendapat tokoh.

*Keenam*, Jurnal “Pelaksanaan Salat Jumat di Rumah Mengikuti Siaran Radio Menurut Pemikiran Syekh Ahmad Bin Shiddiq Al-Ghummar,” karya Asyysairazi Abdul Wahid Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal ini membahas tentang pandangan Syekh Ahmad Bin Shiddiq Al-Ghummar tentang salat Jumat yang dilakukan di rumah dengan mengikuti siaran radio. Syekh Ahmad menyatakan boleh dan sah jika seseorang salat Jumat meski di rumah dan hanya melalui siaran radio. Alasannya karena beliau hanya menganggap bahwa syarat sah salat Jumat hanya terdiri dari dua, yaitu: *pertama*, beliau menafsirkan tafsir ayat Jumat adalah Khutbah Jumat, seseorang dapat mendengarkan khutbah Jumat melalui siaran radio di rumah diibaratkan seperti seseorang yang duduk di baris terdepan karena suara radio yang dapat dibesar-kecilkan sesuai kondisi saat itu. Dapat dikatakan pelaksanaan tersebut sudah mendapatkan keutamaan *sunnah* Nabi Muhammad, karena radio merupakan salah satu perantara dari adanya pelaksanaan salat Jumat. Namun ada beberapa keutamaan lain yang dimungkinkan hilang, seperti: (1). Berjalan kaki menuju masjid (2). Berkumpul dengan sesama muslim, (3). Menunggu waktu salat Jumat dan (4). berjabat tangan dengan sesama muslim. *Kedua*, masjid bukanlah syarat sah pelaksanaan

salat Jumat, dimanapun berada kita dapat melaksanakan salat Jumat.<sup>25</sup> Teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah *maqāṣid al-syarī'ah* dan hanya mengambil pendapat satu orang tokoh, sedangkan penelitian saya mengambil beberapa pandangan tokoh dan menggunakan teori *istishān* dan *maṣlahah* sebagai alat pembedah kasus salat Jumat virtual ini.

#### E. Kerangka Teoritik

Problematika di masyarakat bentuknya banyak dan beragam salah satunya adalah salat Jumat virtual. Salat Jumat virtual pertama kali dilaksanakan saat pandemi dan terus berlanjut hingga saat ini, banyak ulama dan ahli dalam bidangnya yang berbeda pendapat dalam menyikapi hukum pelaksanaan salat Jumat virtual ini, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.<sup>26</sup> Karena adanya perbedaan pendapat tersebut penulis memutuskan untuk meneliti bagaimana sebenarnya hukum salat Jumat virtual itu dan apa landasan terkait kebolehan dan ketidakbolehan dari adanya salat Jumat virtual ini menggunakan dua teori *ushul fiqh* yaitu teori *istishān* dan *maṣlahah* sebagai metode mencari hukum salat Jumat virtual.

---

<sup>25</sup> Asyasyairazi Abdul Wahid, "Pelaksanaan Salat Jumat di Rumah Mengikuti Siaran Radio Menurut Pemikiran Syekh Ahmad Bin Shiddiq Al-Ghummar," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 7 (2020): hlm 115–137.

<sup>26</sup> Nurhadi Sucahyo, "Salat Jumat Virtual: Berjamaah Tanpa Berkerumun," VOA Indonesia, 11 Juni 2021, diakses 24 November 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/salat-jumat-virtual-berjamaah-tanpa-berkerumun/5925156.html>.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif* berupa penelitian lapangan dimana penulis mengumpulkan data terkait hukum salat Jumat virtual melalui wawancara yang dilakukan secara *online* kepada empat orang tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan topik skripsi ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif-analitis-komparatif*, disini penulis menjabarkan dan menjelaskan dengan jelas bagaimana hukum salat Jumat virtual dari pendapat tokoh yang penulis wawancarai, serta mengungkapkan apa adanya tentang peristiwa dan fenomena salat Jumat virtual di masyarakat.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *ushul fiqh*, karena adanya perbedaan diantara ulama terkait hukum salat Jumat virtual, maka penulis ingin menggunakan teori-teori *ushul fiqh* untuk membedah permasalahan salat Jumat virtual berdasarkan perspektif *istishān* dan *maṣlaḥah* atas pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

### **4. Sumber Data**

Sumber primer penelitian ini adalah pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai salat Jumat

virtual. Kemudian sumber sekundernya berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan salat Jumat virtual dan semua topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara bersama dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semuanya dilaksanakan secara *online* melalui media *WhatsApp* dan satu tokoh menggunakan *zoom meeting* sebagai ruang pertemuan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini *pertama*, kajian literatur. Penulis akan mengumpulkan dan mengolah data dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan salat Jumat virtual, *istishān* dan *maslahah*. Kedua, penulis menggunakan studi dokumen. Suatu cara untuk menganalisis pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait salat Jumat virtual yang bisa ditemukan dalam tulisan, artikel berita, atau karya-karya tokoh baik yang dipublikasi ataupun tidak dipublikasikan. Ketiga, wawancara. Penulis mewawancarai empat tokoh, yaitu dua tokoh pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Bapak Roland Gunawan beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Nahdlatul Ulama Wilayah (PWNU) DKI Jakarta, beliau seorang aktivis yang banyak berperan dalam menetapkan suatu hukum dengan menelitinya secara langsung serta memiliki peran yang penting dalam dunia Islam melalui karya-karyanya yang banyak dijadikan rujukan. Kemudian Bapak Amas Tadjuddin menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Nahdlatul Ulama Wilayah (PWNU) Provinsi Banten, beliau juga seorang aktivis yang pendapatnya banyak di pakai oleh masyarakat di

Banten untuk masalah-masalah kontemporer yang berkembang saat ini, beliau juga banyak mengisi acara di televisi untuk mengemukakan suatu pendapat terhadap suatu problematika serta menuangkannya dalam seluruh karya tulisnya di media cetak maupun media online. Selanjutnya dua tokoh pengurus MUI yaitu Bapak Asrorun Ni'am Sholeh menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, beliau seorang akademisi dan juga aktivis yang banyak berkontribusi terhadap segala penetapan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti persetujuan penetapan fatwa MUI No. 28 2021 tentang salat Jumat virtual. Dan terakhir Bapak Imaduddin Utsman Al-Bantani menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, beliau seorang akademisi, kiyai dan juga aktivis yang turut berperan dalam memberi nasihat bagi perkara yang muncul di masyarakat. Semua wawancara dilaksanakan secara *online* melalui media *WhatsApp* dan *zoom meeting* untuk menganalisis pendapat mereka terkait salat Jumat virtual.

#### 6. Analisis Data

Skripsi ini menggunakan teori *istishān* dan *maṣlahah* sebagai pisau untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum salat Jumat virtual. Secara garis besar dengan metode *istishān* salat Jumat virtual boleh dilakukan sebab terdapat kedaruratan dan kemaslahatan yang kemudian *maṣlahah* tersebut ditolak karena bertentangan dengan tujuan *syari'at hifz ad-dīn* karena menjadi suatu kegiatan yang merubah konsep asli dari salat Jumat yang diajarkan oleh Rasulullah secara mutlak.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengklasifikasikan materi-materi yang ada ke dalam lima bab agar memberikan kemudahan dan gambaran terkait materi yang ditulis dalam skripsi ini. Maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB Pertama:** Berisi tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

**BAB Kedua:** Berisi tentang kajian umum tentang *istishān* dan *maṣlahah* meliputi definisi, macam-macam, kehujjahan, dan contoh penerapannya. Selanjutnya mengenai salat Jumat meliputi pengertian, dasar hukum, klasifikasi syarat salat Jumat, tata cara pelaksanaan salat Jumat, dan hal-hal yang membatalkan salat Jumat.

**BAB Ketiga:** Berisi tentang kajian umum tentang salat Jumat virtual dan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang salat Jumat virtual.

**BAB Keempat:** Berisi tentang analisis pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

**BAB Kelima:** Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Pertama*, berdasarkan pada seluruh pendapat tokoh yang telah dijabarkan penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai salat Jumat virtual ini. (1). Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Roland Gunawan menyatakan boleh melaksanakan salat Jumat secara virtual karena ada maslahat dan kedaruratan yang melatarbelakanginya. Covid-19 adalah penyebab awal, kemudian *disabilitas*, lansia, dan diskriminasi *gender* menjadi kedaruratan lanjutan yang menjadikan salat Jumat virtual tetap ada dan sah dilakukan hingga saat ini. Berbeda dengan Roland Gunawan, Amas Tadjuddin menyatakan bahwa salat Jumat hukumnya tidak sah karena ibadah salat Jumat termasuk ibadah yang *kaifiyat*-nya tidak dapat diubah dalam keadaan apapun. (2). Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni'am Sholeh menyatakan salat Jumat virtual tidak sah dari apapun latar belakangnya karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi dan secara *Ittiba'* tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah terkait tata cara ibadah dan *rukhsah* dalam beribadah. Sedangkan Imaduddin Utsman Al-Bantani memiliki dua argumen yang dilandasi pada tujuan *syari'at* adanya salat Jumat. Pertama, sah melaksanakan salat Jumat virtual atas dasar adanya kemaslahatan menjaga diri dan kedaruratan COVID-19 agar seluruh umat muslim dapat saling menguatkan satu sama lain.

*Kedua*, tidak sah melaksanakan salat Jumat virtual jika tidak dalam keadaan darurat seperti COVID-19 karena akan menghilangkan tujuan utama *syari'at* diadakannya salat Jumat yaitu berkumpul untuk saling bersilaturahmi.

*Ketiga*, problematika yang terdapat dalam skripsi ini menggunakan dua teori yaitu *istishān* dan *maṣlahah*. Secara garis besar hukum salat Jumat virtual adalah tidak sah karena bertentangan secara *syari'at*. Penyebabnya ada beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi kemudian maslahat yang terkandung di dalamnya merupakan kemaslahatan yang tertolak karena sudah di sebutkan dalam *nash* keringanan bagi orang-orang yang kesulitan untuk melaksanakan salat Jumat.

## **B. Saran**

Umat muslim dianjurkan untuk mengikuti para ulama dan Lembaga Islam guna memahami setiap permasalahan yang timbul di masyarakat terutama dalam masalah kontemporer, akan terdapat perbedaan dalam respon dan jawaban terkait hukum pelaksanaannya. Oleh karena itu tidak heran jika ada ulama atau ahli yang membolehkan ataupun melarang, dengan demikian hal yang harus kita lakukan adalah mengikuti hati nurani kita sebagai manusia dan melihat siapa yang paling pantas kita ikuti *ijtihad*-nya. Fatwa pada dasarnya tidak bersifat mengikat dan tidak dapat memberi sanksi duniawi namun dia dapat memberikan kejelasan suatu perkara untuk kita ikuti sebagai bentuk penghindaran terhadap kesesatan dan bekal amal di akhirat kelak agar tidak melenceng dari *syari'at*. Dari segi kemaslahatan, menetapkan suatu hukum dengan *ijtihad kolektif* (kesepakatan bersama) lebih diutamakan daripada *ijtihad*



*individual* (pendapat pribadi) karena lebih berkualitas dan *efektif*. Oleh sebab itu, penulis menyarankan untuk mengikuti apa yang telah pemerintah sarankan sebagai sarana dalam beribadah baik dalam keadaan darurat ataupun normal.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemah*. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2006.

### 2. Kitab Hadis

Al-Jāfi, Abū 'Abdullāh, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Ibnu Bardzabah al- Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 9 Jilid, Beirut: Dar Touq Al-Najat, 2001.

Al-Albāni, Syekh Muhammad Nasīr al-Dīn, *Ṣahīh Sunan Abī Dawūd*, 8 Jilid, Kuwait: Gharas Publishing and Distribution Foundation, 2002.

Al-Yamani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullāh al-Shawkāni, *As-sailul Jarār Al-Mutadafiq 'ala Hadāiqi Al-Azhāri*, 992 Halaman, Dar Ibn Hazm.

Al-Nasyaburi, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri, *Ṣahīh Muslim*. 5 Jilid, Kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi and Patners Perss, 1955.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh. *Syarh al-Mumti' ala Zād Al-Mustaqni'*. 15 Jilid. Dar Ibn Al-Jawzi.

Bāz, 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin 'Abdul Rahmān bin. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Matnu'ah*. 30 Jilid. Departemen Penelitian Ilmiah dan Fatwa di Kerajaan Arab Saudi.

### 3. Pustaka Arab: Kitab Fikih/Ushul Fikih

Al-Burnuwi, Muhammad Shidqi. *Al-wajīz fī ṭdāh Qawāid Al-fiqh*. Beirut, Lebanon: Muasisah Ar-Risalah Al-'Amaliyah, 1997.

Al-Ramli, Syihab. *Nihāyah al-Muhtaj Ilā Syarh al-Minhāj*. Lebanon: Darul Kutubi Ilmiah, 1993.

Al-Syatibi, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Saudi Arabia: Kementerian Agama wakaf dan Dakwah - Kerjaan Saudi Arabia.

Al-Zahili, Muhammad Mustafā. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah wa taṭbīqātuhā fī Al-Mazhab Al-Arba'ah*. 2. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.

An-Nawawi. *Nihāyat Az-Zain*. Lebanon: Dar Kutub Ilmiya, 2002.

An-Nawawi. *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzab*. 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.

Ayyūb, Syaikh Hasan. *Fiqh 'Ibādah bi Adalatihā fī al-Islām*. Mesir: Dar At-Tauzi' wa An-Nashr Al-Islamiyah.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Khalaf, 'Abdul Wahab. *ʿIlmu Uṣūl Fiqh*. Mesir: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1947.

#### 4. Peraturan Undang-Undang/Fatwa

Fatwa MUI No. 30 Tahun 2020

Fatwa MUI No. 28 Tahun 2021

Fatwa MUI nomor 03/Munas/VIII/2010

#### 5. Pustaka Indonesia

Athoillah, M, dan Euis Khoeriyah. *Problematika Fikih Jumat (Kajian Aktual Jumatan dalam Pluralistik Struktural Jenaah Masjid)*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2018.

Dahlan, Abdul Azis, ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*. 5. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Djamaris, Zainal Arifin. *Menyempurnakan Shalat dengan Menyempurnakan Kifiyat dan Menggali Latar Filosofinya*. 1 ed. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Khalwaty, Tajul. *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

S, M. S. Tajul Khalwaty A. "Menyibak Kemuliaan Hari Jumat," 11. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1995.

Jauhar, Ahmad Al- Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Diterjemahkan oleh Khikmawati (kuwais). Jakarta: Amzah, 2010.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Shalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

———. *Shalat Jumat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shihab, M. Quraish. *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah*. Bandung: Mizan, 1999.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

## 6. Jurnal

Ariyadi, Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (23 Juni 2017). <https://doi.org/10.33084/jhm.v4i1>.

Dainori, Dainori. "Hukum Islam Dan Budaya Lokal." *Jurnal Keislaman Terateks* 1, no. 1 (1 Oktober 2016).

Elvinaro, Qintannajmia. "Sakralitas virtual: Makna sakral dalam ibadah salat jumat virtual di Indonesia." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (Juni 2022).

Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, dan Iffatin Nur. "Madzhab dan Istinbath Hukum." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7 (30 November 2021). <http://dx.doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.

Hasbi, M. Ridwan. "Paradigma Shalat Jum'at Dalam Hadits Nabi." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (1 Juni 2012). <https://doi.org/10.24014/jush.v18i1.700>.

Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *eJournal: Sunan Gunung Djati State Islamic University (UIN)* 17 (2015).

Idris, Fakhrizal, Muhammad Yusram, dan Azwar Iskandar. "Salat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2 (2021).

- . “Salat Jumat Daring Dalam Perspektif Hukum Islam:” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (21 April 2021). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.326>.
- Has, Abd Wafi. “Ijtihad Sebagai Alat Pemecah Masalah Umat Manusia.” *Episteme* 8 (Juni 2023).
- Hasbi, M. Ridwan. “Paradigma Shalat Jum’at Dalam Hadits Nabi.” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (1 Juni 2012). <https://doi.org/10.24014/jush.v18i1.700>.
- Idris, Fakhrizal, Muhammad Yusram, dan Azwar Iskandar. “Salat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2 (2021).
- . “Salat Jumat Daring Dalam Perspektif Hukum Islam:” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (21 April 2021). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.326>.
- Kadenun. “Istishan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam.” *Qalamuna: Omah Jurnal Sunan Giri* 10, no. 2 (Juli-Desember 2018). [https://www.google.com/search?q=cara+kerja+teori+istishan&rlz=1C5CHF\\_A\\_enID973ID973&oq=cara+kerja+teori+istishan&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCDU0ODlqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=zephyrhttps://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/download/146/138&vssid=global](https://www.google.com/search?q=cara+kerja+teori+istishan&rlz=1C5CHF_A_enID973ID973&oq=cara+kerja+teori+istishan&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCDU0ODlqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=zephyrhttps://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/download/146/138&vssid=global).
- Khusurur, Misbah. “Baligh (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (16 Juni 2021). <https://doi.org/10.52802/wst.v6i1.198>.
- Mahmuddin, Ronny, dan Fadlan Akbar. “Pelaksanaan Salat Jumat di Tempat Kerja Selain Masjid di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 (2020).
- Mubin, Fatkhul, dan Made Saihu. “Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online di Era Pandemi.” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 02 (2021). <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.388>.
- . “Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online di Era Pandemi.” *al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Quran* 21 (2021).

- Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (13 November 2022). <https://doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3589-3609>.
- Muhammad Hanif Bin Halililah, 170103054. "Kehujjahan Sadd Al- Ğari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki, Syafi'i, Dan Zhahiri)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Muhsin, Masrukhin. "Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at (Studi Naskah 'Sulūk Al-Jāddah Fī Bayān Al-Jum'ah' Karya Syeikh Nawawi al-Bantani)." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 9, no. 2 (5 Juli 2012). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v9i2.159>.
- Nisa, Jannatin, Marni, dan Lisnawati. "Fatwa Majelis Ulama Indonseia (MUI) Pada Masa Covid-19 dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan." *Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya* 11 (2022).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (19 Juli 2021).
- Qotadah, Hudzaifah. "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)." *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar i* 7 (25 Mei 2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676>.
- Ridho, Muhammad Rasyid. "Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2020.
- Rokhim, Abdur, dan Imam Supardi. "Menafsir Ulang Konsep Hifz Ad-Dîn Dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (30 Juli 2021). <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4922>.
- Rusfi, Muhammad. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (28 Februari 2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.
- Salamuddin. "Hukum Salat Jumat Secara Virtual Selama Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Public Virtue Institute dari perspektif Maqashid al-Syari'ah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21819/1/Salamuddin,%20170103042,%20FSH,%20PMH,%20081375810440.pdf>.



Saragih, Fitriani, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini. "Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang." *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3, no. 2 (27 Juni 2022).

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (25 Oktober 2023).

Siregar, Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri, Slamet Yuswanto, Spto Hermawan, Diana Haiti, Muchtar A. H. Labetubun, Zuardin Arif, Anna Yuliana, Rospita Adelina. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Penerbit Widina, 2020.

Usman, Moh. "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (26 Mei 2020). <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>.

Wahid, Asysyairazi Abdul. "Pelaksanaan Salat Jumat di Rumah Mengikuti Siaran Radio Menurut Pemikiran Syekh Ahmad Bin Shiddiq Al-Ghummar." *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 7 (2020).

Wahyuni, Sri, Ibrahim Nasmila, dan M. Rusdi Bedong. "Istinbath Hukum." *IAIN Parepare*, 25 Juli 2019.

Yazid, Imam. "Analisis Teori Syar'u Man Qablana." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 04 (31 Oktober 2017). <https://doi.org/10.30868/am.v2i04.131>.

Zaman, Misbahul. "Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (3 Desember 2018). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.507-531>.

## 7. Media Online

Basri, Muhammad Ridha. "Hadis-Hadis Tentang Salat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam NU Dan Muhammadiyah." *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 2 (31 Desember 2022). <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v2i2.4487>.

Bih, M. Mubbasyarum. "Bolehkah Dua Jumatan dalam Satu Desa? | NU Online." NU Online, 2018. <https://islam.nu.or.id/jumat/bolehkah-dua-jumatan-dalam-satu-desa-pKRwn>.

- CNN Indonesia. "Hukum Salat Jumat Virtual di Tengah Pandemi," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210623130701-284-658238/hukum-salat-jumat-virtual-di-tengah-pandemi>.
- Indonesia, C. N. N. "MUI: Salat Jumat Bisa Diganti Salat Zuhur di Rumah Jika Covid Melonjak." nasional. Diakses 13 Oktober 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203090927-20-754409/mui-salat-jumat-bisa-diganti-salat-zuhur-di-rumah-jika-covid-melonjak>.
- Kenshanahan, Agaton. "Fenomena Salat Jumat Online di Sejumlah Negara Selama Pandemi Corona." kumparan, 2021. <https://kumparan.com/kumparannews/fenomena-salat-jumat-online-di-sejumlah-negara-selama-pandemi-corona-1uvZD7EP1x5>.
- Kurniawan, Alhafiz. "Hukum Shalat Jumat Online atau Live Streaming via Media Sosial." NU Online, 2020. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-shalat-jumat-online-atau-live-streaming-via-media-sosial-xyyPe>.
- Panjaitan, Rafiq. "Tata Cara Jumatan Online: Khatib, Muazin, dan Jemaah Terpisah." kumparan, 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/tata-cara-jumatan-online-khatib-muazin-dan-jemaah-terpisah-1uwEPwAf5jQ>.
- Seto, Arif. "Kemenag Kanwil Papua," 21 Februari 2018. <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>.
- Siregar, Edmiraldo Nando Nopan. "Praktik Salat Jumat Online di Indonesia." kumparan. Diakses 15 Januari 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/praktik-salat-jumat-online-di-indonesia-1uvr0MIjMt3>.
- Sucahyo, Nurhadi. "Salat Jumat Virtual: Berjamaah Tanpa Berkerumun." VOA Indonesia, 11 Juni 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/salat-jumat-virtual-berjamaah-tanpa-berkerumun/5925156.html>.
- Sudarmadi, Aditya. "Asal Mula dan Penyebaran Virus Corona dari Wuhan ke Seluruh Dunia - Bappeda Provinsi NTB." BAPPEDA, 2020. <https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/>.
- Sumedang, Ketua DKM Masjid Agung. "Hifdzun Nafs, Menjaga Jiwa Menuju Ketakwaan." NU Online, 2021. <https://jabar.nu.or.id/opini/hifdzun-nafs-menjaga-jiwa-menuju-ketakwaan-YsuWp>.

“Virus Corona Diperkirakan Muncul di Wuhan sejak Agustus 2019,” 2020.  
<https://www.kompas.com/global/read/2020/06/09/201844870/virus-corona-diperkirakan-muncul-di-wuhan-sejak-agustus-2019>.

## 8. Wawancara

1. Dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU)
  - 1) Roland Gunawan
  - 2) Amas Tadjuddin
2. Dua tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
  - 1) Asrorun Ni'am Sholeh
  - 2) Imaduddin Utsman Al-Bantani.

## 9. Lain-Lain

Tulisan Roland Gunawan yang tidak dipublikasikan:

Gunawan, Roland, “*Salat Jumat Virtual*”, 25 November 2020